



LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan limpahan rahmatnya jualah, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Menindaklanjuti Surat dari Wali Kota Singkawang Nomor : 069/022/SETDA.OR-C Tanggal 12 Januari 2021 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah



pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif seluruh staf. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan dan kerjasama yang telah diberikan. Kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat kedepan.

Singkawang, 8 Februari 2021





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	2
2. Susunan Organisasi	3
3. Tupoksi	6
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	11
5. Sumber Daya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. PERMASALAHAN UTAMA	17
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	20
A. RENSTRA	20
1. Visi	20
2. Misi	24
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta (IKU)	25
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
B. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV. PENUTUP	40



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119), berpedomankan kepada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Oktober 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

1. PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar untuk terselenggaranya “Good Governance” yang artinya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badanhukum/pimpinan kolektif suatu organisasi, sedangkan kinerja itu



sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi, tuntutan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berangkat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan menindaklanjuti surat dari Walikota Singkawang Nomor : 069/022/SETDA.OR-C Tanggal 12 Januari 2021 bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan SAKIP, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan untuk segera melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja TA 2020 sesuai sistematika penyusunan laporan sekaligus mengisi data dan analisa bagi perangkat daerah penanggungjawab dalam IKU Pemerintah Kota Singkawang yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119), berpedomankan kepada Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan di Singkawang pada tanggal 24 Oktober 2016 perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan



Susunan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan; dan :
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas :

1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri atas :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri atas :


1. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan



g. UPT; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambaran Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah sebagai berikut :



3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam satuannya sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang mempunyai fungsi :



- a) Perumusan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Pelaksanaan kebijakan dibidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administarsi kependudukan dan pencatatan sipil.
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengkoordinasikan penyusunan program dan Penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk



Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan administrasi identitas penduduk, pengelolaan administrasi pindah datang penduduk dan pendataan penduduk.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi identitas penduduk.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pindah datang penduduk.
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan administrasi pendataan penduduk.
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil, meliputi pencatatan kelahiran dan perubahan status anak, pewarganegaraan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :



- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pencatatan sipil.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan kelahiran dan kematian.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pencatatan perkawinan dan perceraian, pencatatan perubahan status anak dan pewarganegaraan.
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pelayanan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan meliputi sistem informasi administrasi kependudukan dan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan sistem administrasi kependudukan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan, tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;



- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan meliputi kerjasama dan inovasi pelayanan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengelolaan kerjasama dan inovasi pelayanan.
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian, pembinaan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan organisasi dapat tercapai apabila organisasi tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dalam bidangnya masing-masing, sehingga dengan menempatkan orang-orang yang tepat pada



tempat yang tepat akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berjumlah 26 orang, yang apabila dilihat dari tingkat pendidikan yaitu, S2 berjumlah 1 orang, S1 berjumlah 14 orang, Sarjana Muda / D III berjumlah 4 orang, SLTA berjumlah 6 orang dan SLTP berjumlah 1 orang, dengan berbagai disiplin ilmu dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 2.I
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

No	Bidang	Tingkat Pendidikan									
		SLTP		SMU		D3		S1		S2	
		LK	P	LK	P	LK	P	LK	P	LK	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-
2.	Bidang DAFDUK	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-
3.	Bidang CAPIL	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
4.	Bidang PIAK	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
5.	Bidang PDIP	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
Jumlah		1	-	4	2	2	2	8	5	1	-

Sumber : Sekretariat Disdukcapil, 31 Desember 2020

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki jumlah personil sebanyak 26 orang pegawai (PNS) menurut jenjang kepangkatan maupun golongan, sebagai berikut :

<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Utama Muda	IV/c	=	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina Tk.I	IV/b	=	1 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pembina	IV/a	=	4 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Tk. I	III/d	=	8 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata	III/c	=	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda Tk.I	III/b	=	2 Orang



<input checked="" type="checkbox"/>	Penata Muda	III/a	=	5 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Tk.I	II/d	=	2 Orang
<input checked="" type="checkbox"/>	Pengatur Muda	II/a	=	1 Orang

Sedangkan gambaran persebaran Sumber Daya Aparatur menurut jenis kelamin dan dibagi menurut jabatan serta bidang yang ada dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KOMPOSISI SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No	Bidang	Kadis		Sekdis / Kabid		Kasubag / Kasi		Staf		Jumlah	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Sekretariat	1	-	1	-	1	2	1	2	4	4
2.	Bidang Dafduk	-	-	1	-	2	-	2	1	5	1
3.	Bidang Capil	-	-	1	-	2	-	1	1	4	1
4.	Bidang PIAK	-	-	1	-	1	1	1	-	3	1
5.	Bidang PDIP	-	-	-	1	1	1	-	-	1	2

Sumber : Sekretariat Disdukcapil, 31 Desember 2020

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki total anggaran belanja sebesar Rp.5.781.344.637,00 dengan jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 5.177.713.146,00 atau sebesar 89,56%.

Adapun alokasi belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020, dapat dilihat secara rinci pada tabel dibawah ini :



No.	Bagian/bidang/unit kerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.228.541.237	2.790.446.272	86,43%
2.	Belanja Langsung	2.552.803.400	2.387.266.874	93,52%
J U M L A H		5.781.344.637	5.177.713.146	89,56%

Dilihat dari data diatas anggaran belanja tidak langsung hanya terealisasi sebesar 86,43% dikarenakan banyaknya pegawai atau ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah memasuki masa purna tugas dan adapula yang mutasi ke SKPD lain, sehingga mempengaruhi capaian realisasi belanja tidak langsung.

6. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memiliki gedung Kantor di Jln. Dr.Sutomo No.33 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, dalam kaitannya dengan operasional sarana dan prasarana penunjang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
INTRA COUNTABLE**

SKPD : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN / KOTA : KOTA SINGKAWANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman 1 dari 1 Halaman

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	1	31.946.755,41	
		1	TANAH	1	31.946.755,41	
2	02		PERALATAN MESIN	463	3.845.584.046,00	
		2	ALAT-ALAT BESAR	6	539.350.000,00	
		3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	7	622.486.350,00	
		4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		-	
		5	ALAT PERTANIAN		-	
		6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	439	848.449.296,00	
		7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	9	190.035.000,00	
		8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	2	3.950.000,00	
		9	ALAT LABORATORIUM		-	
		10	ALAT-ALAT PERSEKUTIPAN/KEAMANAN		-	
		11	KOMPUTER		1.641.313.400,00	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	7	1.441.599.510,00	
		12	BANGUNAN GEDUNG	7	1.441.599.510,00	
		13	MONUMEN		-	
4	04		JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	2	63.548.500,00	
		14	JALAN DAN JEMBATAN		-	
		15	BANGUNAN AIR/IRRIGASI		-	
		16	INSTALASI	2	63.548.500,00	
		17	JARINGAN		-	
5	05		ASPEK TERAP LAINNYA	17	328.204.875,00	
		18	BUKU PERPUSTAKAAN		-	
		19	BARANG BERBURUK KEBUDAYAAN		-	
		20	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN		-	
		21	SOFTWARE DAN APLIKASI	17	328.204.875,00	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	
		22	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	
TOTAL				490	5.710.883.686,41	



**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS
EXTRA COUNTABLE**

SKPD : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN / KOTA : KOTA SINGKAWANG
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Halaman 1 dari 1 Halaman

No. Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	01		TANAH	0	-	
		1	TANAH	0	-	
2	02		PERALATAN MESIN	154	71.673.000,00	
		2	ALAT ALAT BESAR	0	-	
		3	ALAT-ALAT ANGKUTAN	0	-	
		4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		-	
		5	ALAT PERTANIAN		-	
		6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	149	69.923.000,00	
		7	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	5	1.750.000,00	
		8	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0	-	
		9	ALAT LABORATORIUM		-	
		10	ALAT-ALAT PERSENAAN/KEAMANAN		-	
		11	KOMPUTER		-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	0	-	
		12	BANGUNAN GEDUNG	0	-	
		13	MONUMEN		-	
4	04		JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN	0	-	
		14	JALAN DAN JEMBATAN		-	
		15	BANGUNAN AIR/IRRIGASI		-	
		16	INSTALASI	0	-	
		17	JARINGAN		-	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	0	-	
		18	BUKU PERPUSTAKAAN		-	
		19	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN		-	
		20	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN		-	
		21	SOFTWARE DAN APLIKASI	0	-	
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	
		22	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	
TOTAL				154	71.673.000,00	



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditahun 2020 masih menghadapi beberapa permasalahan dan kendala antara lain sebagai berikut:

Hambatan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyak lembaga pengguna yang belum memanfaatkan data dan dokumen kependudukan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Solusi terhadap permasalahan

Melakukan Sosialisasi kepada lembaga pengguna mengenai manfaat serta pentingnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;

2. Bandwidth yang digunakan masih kurang besar sehingga transfer data ke lembaga pengguna masih terbatas.

Solusi terhadap permasalahan

Guna meningkatkan peranan teknologi, informasi dan komunikasi dalam memanfaatkan data dan dokumen kependudukan diharapkan Pemerintah Kota Singkawang dapat meningkatkan kapasitas besaran bandwidth data sehingga kuantitas traffic data dapat terkoneksi dengan baik kepada setiap lembaga pengguna;

3. Tidak terlaksananya pelayanan keliling/jemput bola perekaman KTP-elektronik serta pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil);

Solusi terhadap permasalahan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang memaksimalkan pelayanan dengan menerapkan sistem layanan online dan pelayanan langsung/tatap muka;

4. Masih terdapat data penduduk yang anomali sehingga target perekaman dan KTP elektronik tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang real;

Solusi terhadap permasalahan

Melakukan pembersihan data ganda dan anomaly secara rutin;



-
5. Belum sepenuhnya data/dokumen kependudukan yang dimiliki masyarakat datanya valid;

Solusi terhadap permasalahan

Penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat;

6. Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan secara umum masih memerlukan perhatian;

Solusi terhadap permasalahan

Meningkatkan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

7. Masih ada warga mengurus dokumen kependudukan melalui pihak ketiga/Biro jasa;

Solusi terhadap permasalahan

Menghimbau kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya sendiri dan tidak menggunakan jasa pihak ketiga atau Biro jasa;

8. Masih adanya masyarakat tidak dapat menunjukkan data pendukung, sehingga proses penyelesaian tidak dapat tepat waktu, disebabkan oleh data penduduk / dokumen yang dilampirkan tidak sesuai dengan biodata yang ada pada database;

Solusi terhadap permasalahan

Penduduk harus memperbaiki data dengan menentukan mana data yang dianggap benar, dengan syarat harus memiliki dokumen pendukung yang kuat, sebagai dasar untuk perbaikan/perubahan data (dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku);

9. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Solusi terhadap permasalahan

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat kecamatan.

10. Masih ditemukan kesalahan penulisan nama oleh KUA dalam penerbitan Buku Nikah (Buku Nikah yang diterbitkan pada masa lalu).



Solusi terhadap permasalahan

Pelapor dimohon untuk meminta surat keterangan dari KUA sebagai dasar untuk penerbitan Akta Pencatatan Sipil.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, sedangkan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi. Pernyataan Visi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang untuk masa jabatan Tahun 2018-2022, menetapkan Visinya yaitu : “ **SINGKAWANG HEBAT 2022** ”

Rangkaian kalimat dalam pernyataan Visi ” **Singkawang HEBAT 2022** ” mengandung makna strategis sebagai sebagai berikut :

Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;

Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;



Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan;
Adil dan Merata Dalam Pembangunan Insfrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan;
Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

a. Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya

Masyarakat Kota Singkawang yang majemuk akan menghadirkan nilai-nilai sosial, kesantunan, kesopanan dan adat istiadat yang beragam yang ditunjukkan dalam sikap, sifat dan tindakan masyarakat sehari-hari. Masyarakat yang **harmonis** dalam keberagaman akan menjadikan dan menghargai segala bentuk perbedaan tersebut sebagai potensi dan pendukung keberhasilan pembangunan daerah.

b. Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dari laju pertumbuhan ekonomi di daerah. Melalui strategi **ekonomi** kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri, diharapkan mampu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang seiring dengan laju inflasi yang terkendali, menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

c. Bersih, Tegas, Amanah, dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Kota Singkawang yang **bersih** adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Lingkungan kota yang bersih, indah, hijau, dan berbunga akan menjadikan Kota Singkawang sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, bersih, tegas, amanah dan efektif juga menjadi ciri dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima serta berbasis pada teknologi komunikasi dan informasi.

d. Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan.

Terciptanya kondisi yang **adil**, sehat, cerdas, dan sejahtera disegala bidang adalah harapan seluruh masyarakat Kota Singkawang. Adil dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan seluruh masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga berarti pemerataan distribusi hasil pembangunan tanpa ada



diskriminasi baik antar individu maupun antar wilayah. Rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat akan mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas serta sejahtera dibidang ekonomi, sosial dan budaya.

e. Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.

Mewujudkan Singkawang sebagai Kota yang **terdepan** dalam perdagangan, jasa dan pariwisata merupakan impian masyarakat Kota Singkawang. Hal ini mengandung makna bahwa Singkawang mendasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada kota jasa dan perdagangan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota. Potensi dibidang perdagangan akan membawa Kota Singkawang sebagai penghasil komoditas perdagangan bagi daerah disekitarnya (*hinterland*). Selain itu Kota Singkawang juga memiliki potensi sebagai pusat pelayanan jasa pendidikan, kesehatan, perdagangan, pemerintahan, transportasi, keuangan dan pariwisata. Khusus dalam bidang pariwisata, Kota Singkawang memiliki daya tarik wisata yang sangat kuat. Kondisi Alam yang berada diantara wilayah dataran tinggi, pegunungan, dan laut menghadirkan keindahan alam tersendiri. Masyarakatnya yang terdiri dari beragam agama, etnis dan budaya, menghadirkan keunikan yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Singkawang. Posisi Singkawang sebagai Kota Pesisir telah mengembangkan karakteristik masyarakat yang sangat kuat dibidang penyelenggaraan jasa dan perdagangan, yang dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan Kota Wisata diarahkan untuk memberikan dampak positif diberbagai sektor jasa, perdagangan dan industri kreatif, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan tidak mengesampingkan usaha berskala besar.



2. MISI

Untuk mewujudkan Visi **Singkawang HEBAT Tahun 2022**, maka **MISI** yang akan dilakukan adalah sebagai Berikut :

1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
4. Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat dan Cerdas;
6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan;
7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

Dari ketujuh Misi Walikota Singkawang tersebut, yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah Misi ke 4 (keempat) yaitu : **Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi**, misi ini bermaksud untuk mewujudkan



reformasi birokrasi meliputi segenap aspek dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, antara lain aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek sumber daya aparatur dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sebagai instrument pendukung.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

3.1 TUJUAN

Tujuan merupakan target kualitas organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang adalah “ **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** ” dengan indikator tujuan **Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

3.2 SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Untuk mewujudkan tujuan *diatas* maka ditetapkan sasaran sebagai berikut **Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**



Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK);
2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik;
3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun;
4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

Untuk memberikan gambaran dan informasi mengenai keterkaitan antara Visi, Misi, dengan Rumusan Tujuan dan Sasaran, serta Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada lampiran tabel dibawah ini.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SINGKAWANG NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	90%	92%	94%	96%	100%
		2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP}} \times 100\%$	80%	83%	87%	92%	97%
		3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%
		4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)}}{\text{Jumlah penduduk usia < 17 Tahun}} \times 100\%$	0	30%	40%	50%	70%

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 8 April 2020

KEPALA DINAS,

DESON LINGGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630110 198303 1 008

Tembusan:

1. Walikota Singkawang
2. Wakil Walikota Singkawang
3. Inspektur Kota Singkawang



B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018–2022, Penetapan Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Keterlibatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	64%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP}} \times 100\%$	87%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	87,50%
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)}}{\text{Jumlah penduduk usia < 17 Tahun}} \times 100\%$	40%

No.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Meningkatnya Keterlibatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.083.434.700
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 160.815.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 11.000.000
4.	Program Penguatan Transparansi Publik	Rp 30.360.000
5.	Program Penilaian Administrasi Kependudukan	Rp 1.282.373.700
6.	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	Rp 5.000.000
	Total	Rp 2.552.803.400

Singkawang, 10 November 2020

Pihak Kedua,
WALIKOTA SINGKAWANG

TJHAI CHUI MIE, SE, MH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

BESON LINGGA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590110 198303 1 008001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2022, Pemerintah Kota Singkawang telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 sebagai dasar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. APBD ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Adapun rincian pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:



Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94%	97,97%	104,23%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	87%	98,03%	112,67%
		Rasio kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	87,50%	88,69%	101,36%
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	40%	37,04%	92,60%
NILAI RATA-RATA CAPAIAN					102,71%

Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga

Rasio kepemilikan kartu keluarga dirumuskan dengan membandingkan jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga yang terdapat di Kota Singkawang;

Rasio Kepemilikan KTP elektronik

Rasio kepemilikan KTP elektronik dirumuskan dengan membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el dibagi dengan jumlah penduduk wajib ber-KTP yang terdapat di Kota Singkawang;

Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun

Rasio kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun yang dirumuskan dengan membandingkan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran dibagi dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang terdapat di Kota Singkawang;

Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Rasio kepemilikan kartu identitas anak (KIA) dirumuskan dengan cara membandingkan jumlah penduduk yang telah memiliki kartu identitas anak (KIA) dibagi dengan jumlah penduduk usia < 17 tahun.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penataan Administrasi Kependudukan	1.262.373.700	1.198.317.686	94,93%	102,71%	108,20%

Apabila dibandingkan antara persentase rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 102,71% dan realisasi anggaran sebesar 94,93%, maka tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian kinerja pada sasaran ini mencapai 108,20%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

Pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga, Rasio Kepemilikan KTP elektronik dan Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) didukung dengan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu, Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun didukung dengan Kegiatan Pencatatan Kelahiran dan Kematian. Keempat indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan, dan telah terlaksana dengan rata-rata pencapaian kinerja sebesar 102,71%.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020, dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2020
			2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94,91%	95,15%	97,97%	94%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	92,49%	98,29%	98,03%	87%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	77,66%	84,67%	88,69%	87,50%
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak	0%	15,40%	37,04%	40%

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari capaian kinerja untuk dua tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga pada tahun 2018 sebesar 94,91%, pada Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 95,15%, dan pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 97,97%. Kenaikan tersebut bahkan telah melampaui target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2020 sebesar 94%.



-
2. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan KTP elektronik mengalami penurunan ditahun 2020, pada Tahun 2018 capaian kinerja Rasio Kepemilikan KTP elektronik sebesar 92,49%, pada Tahun 2019 meningkat sebesar 98,29% dan di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 98,03% dikarenakan wabah pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat melaksanakan pelayanan jemput bola perekaman KTP-elektronik untuk permohonan KTP-elektronik bagi pemula dan terhentinya pelayanan perekaman KTP-elektronik disebabkan oleh penerapan protokol kesehatan, namun penurunan capaian tersebut masih melampaui target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2020 dengan target sebesar 87%.
 3. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun sebesar 77,66%, pada Tahun 2019 meningkat sebesar 84,67% dan pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 88,69% atau telah melampaui target yang telah ditetapkan pada IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020 sebesar 87,50%.
 4. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) terlaksana ditahun 2019 dengan capaian kinerja sebesar 15,40% dan di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 37,04% atau masih dibawah target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2020 dengan target capaian sebesar 40%. Rendahnya capaian tersebut dikarenakan oleh pandemi wabah covid-19 sehingga tidak bisa melakukan pelayanan keliling/jemput bola serta terbatas peralatan cetak Kartu Identitas Anak.
-



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target 2022
			2018	2019	2020	
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	94,91%	95,15%	97,97%	100%
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	92,49%	98,29%	98,03%	97%
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	77,66%	84,67%	88,69%	92,50%
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak	0%	15,40%	37,04%	70%

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga pada Tahun 2020 sebesar 97,97% atau masih dibawah target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2022 sebesar 100%.
2. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan KTP elektronik pada Tahun 2020 sebesar 98,03% atau telah melampaui target yang ditetapkan pada IKU Tahun 2022 dengan target sebesar 97%.
3. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun pada Tahun 2020 sebesar 88,69% atau telah masih dibawah target yang telah ditetapkan pada IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 sebesar 92,50%.
4. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2020 sebesar 37,04% atau masih dibawah target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2022 dengan target capaian sebesar 70%.



4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan standar nasional

No	Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2020	Target Nasional
1.	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,97%	Nihil
		Rasio Kepemilikan KTP elektronik	98,03%	Nihil
		Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	88,69%	92%
		Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak	37,04%	20%

Jika dilihat dari penjelasan tabel diatas, capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tahun 2020 sudah melampaui target nasional, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun pada tahun 2020 mencapai 88,69% atau masih dibawah target nasional tahun 2020 yaitu sebesar 92%.
2. Capaian indikator kinerja Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2020 sebesar 37,04% atau telah melampaui target nasional tahun 2020 yaitu sebesar 20%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang dilakukan.

- **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**
 1. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan peristiwa penting Kependudukannya.
 2. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik yang masih kurang memadai.



3. Terkendalanya pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang diakibatkan oleh Pandemi wabah Covid-19.

• **Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :**

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan melalui daring (Zoom Meeting Dukcapil Menyapa Masyarakat).
2. Melakukan pengadaan, penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik.
3. Menerapkan protokol kesehatan serta membatasi pelayanan langsung (Tatap muka) serta memaksimalkan pelayanan administrasi kependudukan menggunakan fasilitas dalam jaringan (*online*), Disdukcapil Kota Singkawang menggunakan fasilitas dalam jaringan ini untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan anggaran sebesar Rp. 1.396.627.300,00 dan terjadi perubahan anggaran atau berkurang menjadi Rp. 1.262.373.700,00 dan terealisasi Rp. 1.198.317.686,00. Realisasi capaian indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada umumnya meningkat, kemudian jika dilihat dari realisasi anggaran strategis terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 64.056.014,00 atau sebesar 5,07%.



TABEL REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

No	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Penataan Administrasi Kependudukan	1.262.373.700,00	1.198.317.686,00	94,93%.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 merupakan Laporan Kinerja pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Selain itu Laporan Kinerja juga menjadi ukuran akan penilaian dan keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada Tahun 2020 sebagian besar dapat terpenuhi dan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang terutama dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah Dan Efektif Yang



Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi Dan Informasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

Beberapa capaian keberhasilan indikator kinerja utama dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Rasio kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dengan target sebesar 94% dan tercapai sebesar 97,97%.
2. Rasio kepemilikan KTP elektronik dengan target sebesar 87% dan tercapai sebesar 98,03%.
3. Rasio kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target indikator sebesar 87,50% dan tercapai sebesar 88,69%.

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas masih terdapat indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam target perencanaan kinerja namun masih belum tercapai secara optimal, indikator kinerja tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) capaiannya masih dibawah target yang ditentukan, dengan target indikator sebesar 40% dan tercapai sebesar 37,04%.
-



Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang kedepannya telah dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar untuk memperbaiki capaian kinerja yang dapat memacu keberhasilan dalam pencapaian kinerja. Adapun langkah-langkahnya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang sehingga dapat terus memperbaiki capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang.
 2. Melakukan penajaman kembali strategi kebijakan yang terjabar dalam program kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan khususnya dalam urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
 3. Meningkatkan pelayanan publik secara optimal baik pelayanan langsung kepada masyarakat maupun pelayanan online, khususnya dibidang Administrasi Kependudukan.
 4. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan dukcapil online melalui Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) atau Kios Dukcapil.
 5. Melakukan pembersihan data meliputi data pindah domisili, data ganda dan anomali. Pembersihan data ini penting dilakukan agar tersedianya data yang valid terkait database kependudukan. Dampak dari pembersihan data jumlah penduduk akan berkurang dan berdampak pada meningkatnya capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
-



6. Perlunya pengadaan mobile pelayanan keliling guna memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kehadiran layanan keliling dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Singkawang, 8 Februari 2021



oooo0000oooo